



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 45 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERPAJAKAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Daerah Kabupaten Bekasi, maka sesuai ketentuan BAB V Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), BAB VIII Bagian Pertama Pasal 27 dan Pasal 28, BAB IX Pasal 37 s/d Pasal 39 dan BAB X Pasal 40, untuk teknis pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Perpajakan Daerah yang mengatur tentang Tata Cara Keberatan Pajak Daerah, Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Keringanan, Penghapusan atau Pengurangan Saksi Administrasi, Pembayaran Angsuran Pajak Daerah dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, Petunjuk Teknis Perpajakan Daerah tersebut perlu ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14 B Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 14 B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERPAJAKAN DAERAH KABUPATEN BEKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bekasi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pemungutan Pajak Daerah.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala SKPD yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pemungutan Pajak Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan daerah.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

12. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terhutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDT adalah surat ketetapan pajak yang dikeluarkan jika terdapat tambahan objek pajak yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru atas dasar Nota Perhitungan Pajak Daerah.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Kehilafan Wajib Pajak adalah keadaan Wajib Pajak secara tidak sadar atau lupa dalam kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan pengolahan data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.
28. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos penerimaan, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.
29. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.

BAB II

PAJAK DAERAH

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah terdiri dari :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;

BAB III

KEBERATAN PAJAK DAERAH

Pasal 3

Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan atas pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 hanya kepada Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atas sesuatu :

- a. SKPD;
- b. SKPDKB;
- c. SKPDKBT;
- d. SKPDLB; dan

Pasal 4

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi ketentuan dan persyaratan, sebagai berikut :
 - a. Melampirkan bukti penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
 - b. Satu Keberatan hanya untuk 1 (satu) SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN atau 1 (satu) bukti pemotongan/ pemungutan oleh Pihak Ketiga;
 - c. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - d. Diajukan kepada Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disampaikan melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - e. Melampirkan asli SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN/ Bukti Pemotongan/ Pemungutan oleh Pihak Ketiga;
 - f. Menyampaikan jumlah pajak daerah terhutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - g. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN/ Bukti Pemotongan/ Pemungutan Pajak oleh Pihak Ketiga, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - h. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus melampirkan surat kuasa khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan; dan
 - i. Keberatan hanya dapat dilakukan secara perseorangan.
- (2) Tanggal diterima surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah :
 - a. Tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib pajak atau kuasanya kepada petugas atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. Tanggal pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (3) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan keberatan disertai dengan :
 - a. Foto copy identitas Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, dan Surat Kuasa dari Wajib Pajak yang bermaterai dalam hal dikuasakan;
 - b. Foto copy dokumen administrasi perijinan lainnya yang dimiliki sehubungan dengan pengajuan keberatan;
 - c. Foto copy laporan keuangan yang bisa dipertanggung jawabkan.

Pasal 5

- (1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan/atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat diproses.
- (2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan, Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), memberitahukan secara tertulis disertai alasan-alasan.
- (3) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang memenuhi

Pasal 6

- (1) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak Daerah yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.
- (2) Kewajiban membayar pajak daerah yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar yang telah disetujui oleh Wajib Pajak.

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal pajak daerah yang terutang sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal pajak daerah yang terutang di atas Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
- (3) Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal pajak daerah yang terhutang di atas Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
- (4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menolak, maka Bupati menerbitkan keputusan penolakan atas keberatan wajib pajak.
- (5) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak memberikan jawaban atas permohonan persetujuan dari Bupati dalam kurun waktu sebagaimana ketentuan yang ditetapkan sejak permohonan persetujuan disampaikan, permohonan persetujuan dari Bupati dianggap disetujui.

Pasal 8

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan apabila diperlukan dilakukan peninjauan lapangan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat perintah dan hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan.
- (3) Dalam hal dilakukan peninjauan lapangan, Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan kepada Wajib Pajak.

Pasal 9

- (1) Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan surat keberatan memberi keputusan atas pengajuan keberatan.
- (2) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah jumlah pajak daerah yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui atau telah lewat dan keputusan keberatan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak waktu dimaksud berakhir.

- (4) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN, Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan SPPT/ SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (5) SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diajukan keberatan.
- (6) Dalam hal bukti pemotongan/ pemungutan pajak daerah oleh Pihak Ketiga lebih besar dari Keputusan Keberatan, harus diterbitkan SKPDLB.
- (7) Atas penerbitan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kepada Wajib Pajak dikembalikan kelebihan pembayaran pajak serta diberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan sejak tanggal bukti pemotongan/ pemungutan pajak daerah.
- (8) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) diberikan paling banyak 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 10

Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan Keberatan belum diterbitkan.

BAB IV

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah jabatannya dapat memberikan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pembayaran pajak atas seluruh jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 12

Pengurangan ketetapan dan keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diberikan paling tinggi sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari Pajak terutang.

Pasal 13

- (1) Pengurangan dan keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diberikan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam rangka menunjang kebijakan/program pemerintah;
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mengalami musibah bencana alam atau terjadi diluar kekuasaannya;
 - c. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memiliki jasa bagi Negara dan Daerah, yang mendapatkan penghargaan secara resmi dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan
 - d. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomis;

- (2) Pembetulan Pajak hanya dapat diberikan dalam hal sebagai berikut :
- a. SKPD atau SKPDKB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 - b. SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 - c. SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Penghapusan pajak hanya dapat diberikan dalam hal sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
 - b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak;
 - d. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak lagi melakukan kegiatan usahanya (Tutup); dan
 - e. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak diketahui lagi keberadaannya, yang disebabkan karena :
 1. Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan
 2. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, keringanan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi kepada Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar/Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil/Surat Tagihan Pajak Daerah.
- (2) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, keringanan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi kepada Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan persyaratan administrasi yang terdiri dari :
- a. foto copy Surat Setoran Pajak Daerah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/SIM/ Paspur/Identitas lainnya;
 - c. bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, keringanan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi Pajak yang terutang;

- d. bukti pelunasan pembayaran Pajak Daerah masa Pajak/ Tahun Pajak sebelumnya; dan
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar/Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil/Surat Tagihan Pajak Daerah.
- (3) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, Keringanan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berlaku untuk satu jenis pajak dalam masa dan tahun yang bersangkutan.
 - (4) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada wajib pajak diberikan kesempatan selama 1 (bulan) untuk melengkapi persyaratan dimaksud sejak diterimanya surat permohonan.
 - (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, maka terhadap permohonan dimaksud ditolak.

Pasal 15

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berwenang memberikan Keputusan Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Pajak, dalam hal pajak yang terhutang sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Bupati berwenang memberikan Keputusan Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Pajak, dalam hal pajak yang terhutang diatas Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
- (3) Dalam hal pajak yang terhutang diatas Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) Bupati harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- (4) Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus memberikan jawaban atas permohonan Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Pajak paling lama 6 (enam) bulan sejak menerima Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Pajak kepada wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Pasal 16

- (1) Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan, memberikan Keputusan atas Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Pajak yang diajukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya atau menolak.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui atau telah lewat dan Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Pajak yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tidak memberikan jawaban atas permohonan persetujuan dari Bupati dalam kurun waktu sebagaimana ketentuan yang ditetapkan sejak permohonan disampaikan, permohonan dari Bupati dianggap disetujui.

BAB V
PEMBAYARAN ANGSURAN PAJAK DAERAH

Pasal 17

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur pembayaran pajak terhadap :

- a. Pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah;
- b. Kekurangan pembayaran Pajak atas seluruh Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

Pasal 18

- (1) Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya, atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk mengangsur pembayaran pajak.
- (2) Permohonan secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Jangka waktu permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya dan belum masuk dalam proses penagihan aktif maka dapat diajukan setelah batas waktu tersebut, disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur dengan melampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Setiap permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda terima surat.

Pasal 19

- (1) Obyek Pajak Daerah yang dapat diberikan persetujuan pembayaran angsuran pajak meliputi seluruh Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.
- (2) Permohonan pembayaran angsuran pajak dapat dipertimbangkan dalam hal Wajib Pajak kesulitan likuiditas dan/atau keadaan di luar kekuasaannya (keadaan kahar/force majeure) sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan tepat pada waktunya.

Pasal 20

- (1) Permohonan pembayaran angsuran diajukan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (2) Pembayaran secara angsuran diberikan sebanyak 6 (enam) kali angsuran untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (3) Pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan.

Pasal 21

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) tidak mempunyai tunggakan pajak yang telah jatuh tempo.

Pasal 22

- (1) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat Keputusan Angsuran pembayaran pajak, tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- (2) Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mengajukan permohonan kembali untuk mengangsur pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ternyata mempunyai SKPDLB maka pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan tersebut langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang ada.
- (3) Utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sisa utang pajak atas nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tercantum pada STPD, SKPDKB, SKPDKBT dan utang pajak lainnya yang sudah terutang.

Pasal 23

Surat Keputusan pembayaran Angsuran pembayaran pajak dinyatakan tidak berlaku, apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan pembedahan, keberatan, pengurangan, keringanan atau pembatalan surat ketetapan pajak daerah, yang berkaitan dengan utang pajak yang dikabulkan untuk diangsur.

Pasal 24

Apabila ternyata ketentuan mengenai tanggal dan/atau jumlah yang tercantum dalam surat keputusan pembayaran angsuran tidak dipenuhi oleh wajib Pajak sebagaimana mestinya ternyata Wajib Pajak tidak melunasi kewajibannya serta jangka waktu pengajuan angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah aktif melaksanakan tindakan penagihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN PAJAK

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 25

Permohonan pembayaran angsuran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, menggunakan bahasa Indonesia dan menyebutkan alasan yang jelas dengan rincian utang pajak.

b. Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- 1) fotokopi KTP;
- 2) fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan;
- 3) surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan;
- 4) surat pernyataan bermaterai cukup mengenai kesanggupan untuk pembayaran angsuran pajak;
- 5) bukti tidak ada tunggakan Pajak Daerah pada tahun-tahun sebelumnya berupa rekapitulasi dilampirkan fotokopi pembayaran pajak;
- 6) Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menerangkan terjadinya kesulitan likuiditas dan/atau keadaan kahar (force majeure).

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran pembayaran pajaknya, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi dan apabila diperlukan dilakukan peninjauan lapangan.
- (4) Verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan penugasan dari Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan dapat menerima seluruhnya, menerima sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (6) Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Surat Keputusan Pembayaran pajak secara angsuran, yang dapat berupa menerima seluruhnya atau menerima sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Pasal 27

- (1) Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima surat permohonan pembayaran angsuran pajak.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui atau telah lewat dan Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan atau diterima.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menerbitkan Surat Keputusan Angsuran.

- (4) Surat Keputusan Pembayaran Angsuran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling banyak 6 (enam) kali angsuran untuk waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan;

Pasal 28

Perhitungan pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :

- a. perhitungan sanksi bunga dikenakan terhadap jumlah sisa angsuran;
- b. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
- c. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dan jumlah bulan angsuran;
- d. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- e. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).

Pasal 29

- (1) Permohonan pembayaran secara angsuran pajak yang diproses oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah diterbitkannya Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang telah mendapat persetujuan pembayaran pajak secara angsuran pada saat melakukan kewajiban pembayaran pajak ke Kas Umum Daerah harus melampirkan Surat Keputusan Pembayaran Angsuran dimaksud.

BAB VII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Pasal 30

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan perhitungan dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atas seluruh Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dan ditandatangani, dengan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. tanggal pembayaran pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. bukti setoran pajak;
 - e. bukti SPTPD;
 - f. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran pajak;
 - g. perhitungan pembayaran pajak menurut Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - h. alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (4) Bukti penerimaan atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan

- (5) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.
- (6) Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan keputusan dan menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 bulan.
- (7) Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan :
 - a. SKPDLB, apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
 - b. SKPDN, apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang.
- (8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terlampaui atau telah lewat dan Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan, dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan.
- (9) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak yang sama atau utang pajak daerah lainnya, kelebihan pembayaran pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (10) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (11) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 bulan, Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 31

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak berdasarkan surat keputusan keberatan, maka selanjutnya tidak lagi dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikompensasikan dengan jenis pajak yang sama, atau langsung diperhitungkan untuk melunasi utang pajak daerah lainnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

ditetapkan di : Cikarang Pusat

pada tanggal : 03 Desember 2011

1. 8. BUPATI BEKASI


H. SA'UDDIN